



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT 00, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal dahulu di RT. 21, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 02 Oktober 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Xxxxx Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 02 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan, Kabupaten Xxxxx (Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 234/15/IX/2003 tanggal 17 September 2003). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, umur 10 tahun;
 3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
 4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mana hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas selama lebih lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke melalui telepon namun tidak berhasil;
 6. Berdasarkan permasalahan di atas maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Xxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 09 Oktober 2015 dan 10 Nopember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan, Kabupaten Xxxxx, Nomor 234/15/IX/2003, tanggal 17 September 2003, yang telah dimeterai dan *dinazzegeben* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Surat keterangan domisili yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 048/SGT.21/2015, tanggal 01 Oktober 2015, yang telah dimeterai dan *dinazzegeben*, selanjutnya diberi tanda P.2;

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.



B. Saksi

1.-----S

saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 00, RW 00, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 1.5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa menurut cerita tetangga, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2015, dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

2.-----S

saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT 00, RW. 00, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat;

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 1.5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa menurut cerita tetangga, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula karena Tergugat sudah melanggar *sighat ta'lik* talak yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah, dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2003, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Xxxxx memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Xxxxx memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL). Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dan Penggugat menyatakan tidak terima ditinggal dan diterlantarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mengarah kepada alasan Tergugat melanggar *ta'lik talak*, maka Majelis Hakim demi kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan, perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti Tergugat telah mengucapkan *sighat ta'lik talak*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 1.5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2015, dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti. Selama

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat. Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 1.5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti. Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat. Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah;
2. Bahwa dalam akad pernikahan, Tergugat telah mengucapkan *sighat ta'lik* talak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Tergugat selama pergi tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sighat talik talaknya pada point 2 dan 4, yakni Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan *kemadhataran* bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat bersedia dan telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*, maka sifat dan syarat jatuhnya ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإِذَا عَلِقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرَطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ

Artinya: "Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Xxxxx untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Propinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Xxxxx untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, Propinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxx pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 H, oleh kami **Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Idwal Maris, M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Idwal Maris, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)